



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

RAHASIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

NOMOR : 862.3/ 10551 /2023

BUPATI PURWOREJO,

- Membaca : Surat yang disampaikan oleh :
1. Nama : WURI HANDAYANI, S.Pd.
  2. NIP : 19810526 200604 2 008
  3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
  4. Jabatan : Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah
  5. Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
  6. Agama : Islam
- Tentang permohonan izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya:
1. Nama : ENDRA PRASETYA, S.Pd.
  2. NIP : 19790510 200701 1 007
  3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
  4. Jabatan : Guru Ahli Pertama
  5. Unit Kerja : SD Negeri Tepus-Kecamatan Bagelen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
  6. Agama : Islam
- Menimbang :
- a. bahwa atas permohonan izin untuk melakukan perceraian tersebut, kepada Sdri. WURI HANDAYANI, S.Pd. telah dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh Tim Pemeriksa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - b. bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Naskah Penasehatan Masalah Nomor : 06/BP.4/Kab/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Gugat Cerai dengan Kesan Penasehatan yaitu diharapkan bila telah terjadi perceraian, tetap ada komunikasi yang baik menyangkut hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian dan pendidikan semaksimal mungkin;
  - c. bahwa upaya pembinaan telah dilakukan oleh Tim Penanganan Permasalahan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada hari Kamis tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga dan pada hari Rabu

tanggal.....

RAHASIA



tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdri. WURI HANDAYANI, S.Pd. untuk melakukan perceraian dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. bahwa upaya pembinaan atau mediasi telah dilakukan oleh Kepala Desa Somorejo, Kecamatan Bagelen pada tanggal 7 Juni 2023 dan disimpulkan bahwa terjadi perselisihan/pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- e. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdri. WURI HANDAYANI, S.Pd. untuk melakukan perceraian dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyetujui permohonan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Sdri. WURI HANDAYANI, S.Pd

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada :  
1. Nama : WURI HANDAYANI, S.Pd.  
2. NIP : 19810526 200604 2 008  
3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)  
4. Jabatan : Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah  
5. Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo  
6. Agama : Islam

Untuk.....

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya :


1. Nama : ENDRA PRASETYA, S.Pd.
2. NIP : 19790510 200701 1 007
3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
4. Jabatan : Guru Ahli Pertama
5. Unit Kerja : SD Negeri Tepus-Kecamatan Bagelen  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purworejo
6. Agama : Islam

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo  
Pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
4. Ketua Pengadilan Agama Purworejo;
5. Inspektur Kabupaten Purworejo;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.